BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Jl. Translok Harekakae Blok A – Desa Harekakae – Kecamatan Malaka Tengah
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com, website:https//malaka.bawaslu.go.id
Kode Pos : 85762

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 01/KP.01.00/ NT.07/01/2022

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021, maka telah ditetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3388/KP.01.00/SJ/12/2021 Perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2021;
2. Hasil Evaluasi dan Penilaian Atasan Langsung terhadap kinerja PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka pada tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah menyelenggarakan tugas pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksananakan tugas sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA Keputusan ini, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, terhitung dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022.

KELIMA Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

KEENAM Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 4 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,
KEPALA SEKRETARIAT,

ANDERIAS NAHAK, S.SOS
PEMBINA
NIP. 19780219 200112 1 005

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka di Betun;
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
NOMOR :01 /KP.01.00/NT.07/01/2022
TANGGAL : 4 JANUARI 2022

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	AGUSTINUS BAGUS RIBERU, ST	STAF PELAKSANA
2	YOSEF GIDELFRIDUS BAU, S.Fil,MM	STAF PELAKSANA
3	PANCRATIUS BRIA SERAN, SH	STAF PELAKSANA
4	MELIANUS NAHAK, S.IP	STAF PELAKSANA
5	ADRIANUS MANDA, S.Pd	STAF PELAKSANA
6	SONYA MARIA A. BRIA, SH	STAF PELAKSANA
7	MARIA FLORIDA BETE, SE	STAF PELAKSANA
8	POLYCARPUS MANEK MOLO, SH	STAF PELAKSANA
9	KATARINA RINYLIS NAHAK, SE	STAF PELAKSANA
10	ASTRIANTO BRIA, SH	STAF PELAKSANA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,
KEPALA SEKRETARIAT,

ANDERIAS NAHAK, S.SOS
PEMBINA
NIP. 19780219 200112 1 005